

PENGELOLAAN - BARANG  
PERDA KOTA CIREBON NO. 12 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**ABSTRAK** : Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 28 Th 2002; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 40 Th 1994; PP No. 40 Th 1996; PP No. 2 Th 2001; PP No. 58 Th 2005; PP No. 71 Th 2010; PP No. 27 Th 2014; PP No. 84 Th 2014; PERPRES No. 54 Th 2010; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 6 Th 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pengelolaan Baraang Milik Daerah dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Perencanaan Kebutuhan;
5. Pengadaan;
6. Penggunaan;
7. Pemanfaatan;
8. Pengamanan dan Pemeliharaan;
9. Penilaian;
10. Pemindahtanganan;
11. Pemusnahan;
12. Penghapusan;
13. Penatausahaan;
14. Pengawasan dan Pengendalian;
15. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
16. Ganti Rugi dan Sanksi;
17. Ketentuan Lain-lain;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku PERDA Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 7 Desember 2017.

**CATATAN** : Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diikuti dengan terbitnya PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Urusan tanggung jawab roda pemerintahan di Kota Cirebon setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu ditunjang dengan pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai hanya kekayaan daerah yang besar, tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif. Secara teknis administratif penatausahaan BMD berupa pembukuan, inventarisasi sampai dengan pelaporan dapat ditata dengan baik dan benar menurut kaidah adminsitrasi.